

## Study of *Ma'anil Hadith* "Asking for a Leadership Position": The Case Study of Abu Dzar Al-Ghifari's Hadith

Dewi Santika<sup>1</sup>, Febriyeni<sup>2</sup>

<sup>1</sup>UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

<sup>2</sup>UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

\*santikad112@gmail.com

**Abstract:** *There are pros and cons from scholars regarding Allah's prohibition when asking for a candidacy position in a campaign for political office. This difference has been caused by the arguments in the Qur'an and al-Sunnah which prohibit or allow candidacy. Candidates can be justified if they have sufficient capacity, capability, and acceptability, as well as genuine motives to seek the pleasure of Allah and serve the public interest, not for personal gain or to the detriment of society. This study examines the hadith about "asking for a leadership position" with the Ma'anil hadith approach in library research. Data was collected from various hadith books and hadith syarah books. then Takhrij al-hadith is carried out to determine the quality of hadith, and understanding of hadith is analyzed using textual and contextual approaches. The results of the research show that all hadiths that prohibit asking for leadership positions have a high level of authenticity and can be used as evidence. Textually, the prohibition indicates that asking for a position will result in regret, and leadership positions are only given to those who meet certain requirements, not by asking. However, contextually, this prohibition may change according to the situation and conditions when running for office. Thus, from haram can be makruh, mubah, and so on.*

**Keywords:** *Leadership position; Ma'anil hadith; Takhrij Hadis.*

**Abstrak:** *Terdapat pro dan kontra dari para ulama tentang larangan Allah ketika meminta jabatan pencalonan diri dalam kampanye untuk jabatan politik. Perbedaan ini telah disebabkan oleh dalil-dalil dalam al-Qur'an dan al-Sunnah yang melarang atau membolehkan pencalonan diri. Pencalonan diri dapat dibenarkan jika memiliki kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas yang memadai, serta motif yang murni untuk mencari ridha Allah dan melayani kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau merugikan masyarakat. Penelitian ini mengkaji hadis tentang "meminta jabatan kepemimpinan" dengan pendekatan Ma'anil hadith dalam penelitian kepustakaan. Data dikumpulkan dari beragam kitab hadis dan kitab syarah hadis. kemudian Takhrij al-hadis dilakukan untuk menentukan kualitas hadis, dan pemahaman hadis dianalisis dengan pendekatan tekstual dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua hadis yang melarang meminta jabatan kepemimpinan memiliki tingkat keotentikan yang tinggi dan dapat dijadikan bujib. Secara tekstual, larangan tersebut menunjukkan bahwa meminta jabatan akan memunculkan rasa penyesalan, dan posisi kepemimpinan hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat tertentu, bukan dengan meminta. Namun, secara kontekstual, larangan ini dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi saat mencalonkan diri. Dengan demikian, dari haram bisa menjadi makruh, mubah, dan seterusnya.*

**Kata kunci:** *Jabatan kepemimpinan; Ma'anil hadis; Takhrij Hadis.*

### PENDAHULUAN

Hadis adalah salah satu pedoman Alquran bagi umat Islam dalam beribadah, berperilaku, dan berperilaku sesuai dengan perintah agama Islam. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hingga era digital saat ini, tidak dapat disangkal bahwa ada kaitan yang kuat dengan perilaku perjalanan politik Dalam hal demikian, kepribadian nabi sebagai rasul patut dicontoh Kepemimpinan Nabi Muhammad sebagai kepala negara yang profesional dibentuk oleh keteladanan beliau. Pertama, kualitas pribadi: siddiq (kejujuran), fataan (kebijaksanaan), amanah (tanggung jawab) dan *tabligh* (kemampuan berkomunikasi). Kedua, sifat massa yaitu Nabi Muhammad SAW adalah teladan, pekerja keras, kuat iman dan

selalu terlibat dalam diskusi. Sikap ini merupakan sosok profesional Nabi Muhammad dalam membangun pandangan tersebut, inilah yang menjadi landasan utama untuk mengangkat pemimpin karena adanya dukungan dari masyarakat karena Nabi menerapkan prinsip bermusyawarah dalam setiap majlis, Nabi menggunakan konsep musyawara sebagai langkah awal untuk menjadikan negara yang demokratis untuk mendekatkan masyarakat terhadap keputusan yang benar dalam keserasian dan kerja sama yang baik antara pemimpin dan yang dipimpin (Rahayuning Tyas, 2019).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*‘Tbnu Umar Ra berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Tabukah kalian bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinan kalian ? Seorang hamba bertanggung jawab atas harta tuannya dan dia bertanggung jawab atas harta itu , maka setiap kamu adalah pemimpin yang bertanggung jawab ata kepemimpinannya.” (Abu Daud:2539)*

Hadits di atas menjelaskan bahwa kedudukan dan tingkatan kepemimpinan bagi setiap umat Islam berbeda - beda . Tersirat dari level pemimpin umat hingga level penggembala hingga level pemimpin diri sendiri . Setiap orang harus bertanggung jawab dan ditahan dipertanggung jawabkan oleh SWT atas kepemimpinan di akhirat .Di dalam umum, manusia adalah makhluk Tuhan dengan potensi tertinggi , mulia, bijaksana dan cerdas . Anda akan dengan yakin menjalankan dan menjalankan misi Tuhan dan mencapai kasih Tuhan yang sempurna .

Sebagai wujud kesempurnaannya, manusia diciptakan Allah setidaknya memiliki dua tugas dan tanggung jawab yang besar. Pertama, sebagai seorang hamba (*‘abdullah*) berkewajiban untuk memperbanyak ibadah kepada-Nya sebagai bentuk tanggung jawab *‘ubudiyah* terhadap tuhan yang telah menciptakannya. Kedua, sebagai *Khalifatullah* yang memiliki jabatan *ilahiyah* sebagai pengganti Allah dalam mengurus seluruh alam. Dengan kata lain manusia sebagai khalifah berkewajiban untuk menciptakan kedamaian, melakukan perbaikan, dan tidak membuat kerusakan, baik untuk dirinya maupun untuk makhluk yang lain.(Hafniati, 2018) Tugas dan tanggung jawab itu merupakan amanah ketuhanan yang sungguh besar dan berat. Oleh karena itu, semua yang ada di langit dan di bumi menolak amanat yang sebelumnya telah Allah tawarkan kepada mereka. Akan tetapi, manusia berani

menerima amanat tersebut, padahal ia memiliki potensi untuk mengingkarinya. (Hafniati, 2018)

Salah satu amanah yang harus ditunaikan sebaik-baiknya adalah amanah kepemimpinan. Amanah kepemimpinan adalah suatu amanah yang harus dipertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya, karena seorang pemimpin yang amanah akan menyadari bahwa jabatan yang ia emban bukanlah untuk sekedar dibanggakan saja, melainkan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. (Husna, 2019, h. 102)

Dari sekian banyak penafsiran ulama tentang amanah, dapat ditarik sebuah benang merah yang dapat menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu *al-mas'uliyah* (tanggung jawab) atas anugerah tuhan yang diberikan kepada manusia, baik berupa jabatan maupun nikmat yang sedemikian banyak. Dengan kata lain, manusia berkewajiban untuk menyampaikan “laporan pertanggungjawaban” di hadapan Allah atas limpahan karunia yang diberikan kepadanya. Hal ini juga berarti bahwa pemimpin bukan hanya orang yang memiliki jabatan organisasi/instansi atau lembaga tertentu tetapi setiap manusia adalah pemimpin skala kecil.

Adapun dalam sistem pemerintahan, sejatinya memang tidak akan lepas antara kepemimpinan dan jabatan. Dalam perspektif Islam, jabatan adalah suatu amanah yang harus ditunaikan oleh yang memegangnya. Jabatan dapat juga berarti ujian, sebab dengan adanya jabatan tersebut tentu akan dimintai pertanggung jawaban. Menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin dan mempunyai suatu jabatan memang merupakan impian semua orang. (Priyanti, 2017, h. 5-6) Maka tidak heran jika banyak manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan yang dikehendaki.

Bagaimana tidak, dengan menjadi seorang pemimpin, memudahkannya untuk memenuhi tuntutan hawa nafsunya berupa kepopuleran, penghormatan dari orang lain, kedudukan atau status sosial yang tinggi dimata manusia, menyombongkan diri dihadapan mereka. Wajar kalau kemudian untuk mewujudkan ambisinya ini, banyak elit politik atau calon pemimpin dibidang lainnya, tidak segan-segan mencalonkan dirinya sendiri dengan melakukan politik uang dan membeli suara masyarakat memilihnya. (Agus, 2006, h. 222)

Di sisi lain, tindak pencalonan diri yang didalamnya mengandung unsur-unsur permintaan akan suatu jabatan tertentu, tentu tidak diperbolehkan secara syariat. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي  
 يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ الْحَدِيثِ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْأَكْبَرِ عَنْ أَبِي  
 ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ  
 وَإِنَّمَا أَمَانَةٌ وَإِنَّمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

*“Dari Abu Dzar dia berkata, aku berkata, “wahai Rasulullah tidakkah engkau memberikan jabatan padaku?” beliau menepuk pundakku dengan tangannya seraya bersabda, “wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau orang yang lemah, sedang jabatan itu amanah. Dan pada hari kiamat jabatan itu akan menjadi kebinaan dan penyesalan kecuali bagi orang yang memperolehnya dengan cara yang benar dan menunaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya.” (Naisaburi, n.d., h. 1457)*

Dalam riwayat lain Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنِ الْمُقْرِئِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا  
 سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَبِي أَبُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
 أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي  
 أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي , لَا تَأْتِ مَرَّةً عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ )

*“Dari Abu Dzar r.a, dia bercerita: Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku: Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat kamu sebagai seorang yang lemah, dan sesungguhnya aku menyukai untukmu apa yang aku sukai untuk diriku sendiri. Janganlah kamu menjadi penguasa atas dua orang dan jangan pula kamu sesekali mengelola harta anak yatim.” (Naisaburi, n.d., h. 1457)*

Hadits di atas merupakan dasar yang sangat baik untuk menjauhi kekuasaan, terutama bagi mereka yang lemah dalam peran kepemimpinan. Adapun kehinaan dan taubat, siapa yang tidak pantas atau pantas tetapi tidak beramal saleh, maka Allah Ta'ala akan menghinakannya pada hari kiamat dan menghinakannya kemudian dia akan bertaubat atas kelalaian di dunia. (An-Nawawi, 2016, h. 78)

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa diharamkan kekuasaan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu mengemban tugas-tugas kekuasaan tersebut, kemudian besarnya tanggung jawab kekuasaan beserta anjuran untuk tidak mengejanya, karena diantara efeknya ialah kerugian dan penyesalan pada hari kiamat kecuali orang yang memberikan haknya, kemudian kewajiban untuk menjaga harta anak yatim dan tidak memakannya tanpa hak dan tidak boleh juga menyia-nyiakannya. (An-Nawawi, 2000, h. 760) Kaum muslimin sepakat akan hal ini, namun yang terjadi dalam perpolitikan Indonesia saat ini adalah maraknya aksi-aksi perebutan jabatan . Perbuatan meminta jabatan pada saat ini khusus untuk kepentingan diri sendiri.

Ditengah gencarnya para politik menambang suara dalam memperoleh kursi ataupun jabatan, maka sangat menarik untuk ditelaah lebih jauh bagaimana pemahaman dan kriteria yang harus diperhatikan jika ingin menjadi pemimpin yang terdapat dalam hadis riwayat Abu Dzar al-Ghifari tentang meminta jabatan kepemimpinan tersebut.

Penelitian adalah cara yang paling penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena tujuan penelitian adalah untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. (Soekanto & Mamydi, 1985, h. 1) Peneliti menggambarkan kejadian dengan menuturkan dan menafsirkan fenomena yang terjadi tentang telaah *ma'anil hadis* “meminta jabatan kepemimpinan” studi kasus hadis riwayat Abu Dzar Al-Ghifari. Secara sederhananya dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap sesuatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara jelas dengan penggunaan pendekatan kualitatif. (Sidiq & Choiri, 2019, h. 4)

Dalam proses pengumpulan data berupa hadis, penulis mengumpulkan hadis-hadis tentang meminta jabatan kepemimpinan riwayat Abu Dzar Al-Ghifari. Dan kemudian melakukan takhrij hadis terhadap hadis-hadis yang tidak bersumber dari shahih muslim, guna untuk mengetahui kualitas dari hadis tersebut. Kemudian mengkaji tentang pemahaman hadis mengenai meminta jabatan dari berbagai kitab *syarh al-hadis*. Setelah itu, melakukan kontekstualisasi hadis tentang meminta jabatan kepemimpinan pada konteks saat ini. Kajian juga dilakukan dengan menganalisis hadits tersebut dengan merujuk pada kitab Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i dan kitab-kitab lainnya. Bukan hanya dari kitab yang ada namun ada juga dari berbagai sumber aplikasi seperti Lidwa, Hadis Soft, Jawami' Al-Kalim dan menggunakan kitab-kitab Syarah al-Hadis

Ketika hadis telah dikumpulkan dari berbagai kitab sumber kemudian dilakukan analisis kritik sanad dan kritik matan. Setelah itu menganalisis hadis menggunakan metode *ma'anil hadis*, yaitu cara yang ditempuh seseorang untuk memahami hadis dengan langkah-langkah tertentu. (Asriady, 2019) Dalam penelitian ini, penulis memahami makna hadis melalui pendekatan tekstual dan kontekstual.

Hadis-hadis mengenai meminta jabatan kepemimpinan dapat dipahami dengan menggunakan metode *ma'anil hadis* melalui pendekatan tekstual dan kontekstual. Pendekatan tekstual adalah pemahaman makna lahiriah nash (*zhabir al-nash*). Langkah-langkah pendekatan tekstual adalah: Pendekatan kebahasaan, Pendekatan ushul fiqh, Pendekatan ta'wil. Sedangkan pendekatan kontekstual menurut Edi Safri adalah memahami hadis-hadis

Rasulullah dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis-hadis tersebut (Chana, 2011).

### **Kualitas Hadis Meminta Jabatan Kepemimpinan Riwayat Abu Dzar**

Hadis riwayat Abu Dzar yang di anggap sebagai hadis yang mengandung hukum tentang upaya larangan menjadi pemimpin.

( يَا أَبَاذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أَحِبُّ لَكَ مَا أَحِبُّ لِنَفْسِي , لَا تَأْمُرَنَّ عَلَيَّ اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ )

Setelah dilakukan *takhrir al-hadis* dengan menggunakan kata kunci matan hadis

يَا أَبَاذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا di dalam kitab *al-mu'jam al-mufharas li al-faḥḥ al-hadis* (Wensinck, 1936, h. 516)

ditemukan informasi bahwa hadis tersebut terdapat dalam kitab sumber sebagai berikut: *pertama*, Kitab shahih muslim bab *Imarah* no urut bab 17; *kedua* kitab Sunan Abu Daud bab *washoya* no urut bab 4; dan *ketiga* kitab Sunan An-Nasa'i bab *washoya* no urut bab 10

#### **Shahih Muslim Bab *Imarah* no urut bab 17**

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , كِلَاهُمَا عَنِ الْمُقْرِئِ , قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ , حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أُيُوبَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ الْقُرَشِيِّ , عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمِ الْجَيْثَانِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يَا أَبَاذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا . وَإِنِّي أَحِبُّ لَكَ مَا أَحِبُّ لِنَفْسِي , لَا تَأْمُرَنَّ عَلَيَّ اثْنَيْنِ , وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ ) . (Naisaburi, n.d, 1457).

#### **Sunan Abu Daud Bab وصايا no urut bab 4**

حدثنا الحسن بن علي عن عبد الرحمن امقريء, قال: سعيد بن أبي أيوب, عن عبد الله بن أبي جعفر, عن سالم بن سالم الجيثاني, عن ابيه, عن ابي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا اباذرّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أَحِبُّ لَكَ مَا أَحِبُّ لِنَفْسِي , فَلَا تَأْمُرَنَّ عَلَيَّ اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ ) . (Sijistani, n.d, h. 114)

#### **Sunan An-Nasa'i Bab وصايا no urut bab 10**

اخبرنا العباس بن محمد قال : حدثنا عبد الله بن زيد عن سعيد بن أبي أيوب, عن عبد الله بن أبي جعفر, عن سالم بن سالم الجيثاني, عن ابيه, عن ابي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يَا أَبَاذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أَحِبُّ لَكَ مَا أَحِبُّ لِنَفْسِي , فَلَا تَأْمُرَنَّ عَلَيَّ اثْنَيْنِ , وَلَا تَوَلَّيَنَّ عَلَيَّ مَالَ يَتِيمٍ ) . (An-Nasai, n.d., h. 255).

Berdasarkan ranji sanad gabungan dapat diketahui bahwa hadis tentang meminta jabatan kepemimpinan dari segi jumlah periwayat adalah hadis *abad*, dimana pada setiap tingkatan hanya diriwayatkan oleh beberapa orang rawi saja. Sedangkan dari segi penisahannya hadis

tentang meminta jabatan kepemimpinan adalah hadis *marfu'* dimana informasi hadis tersebut berasal dari Nabi Muhammad Saw. Berpedoman kepada ranji *sanad* gabungan dapat diketahui bahwa hadis tidak memiliki *syahid*, dimana hadis dari Nabi Saw hanya riwayatkan oleh Abu Dzarr.

Setelah melakukan penelusuran tentang hadis meminta jabatan kepemimpinan dengan kitab Mu'jam, kemudian membuat kutipan hadis dan ranji sanad serta ranji gabungan untuk mengetahui jalur sanad hadis-hadis meminta jabatan kepemimpinan tersebut. Maka langkah selanjutnya ialah melakukan *takhrij* tentang para perawi yang meriwayatkan hadis-hadis tentang meminta jabatan kepemimpinan.

Dalam penelitian ini akan diteliti perawi yang meriwayatkan hadis tentang meminta jabatan kepemimpinan yang diketahui melalui kitab-kitab sumber. Terdiri dari 3 kitab sumber, yaitu: kitab *Shahih Muslim*, Kitab *Sunan Abu Daud*, kitab *Sunan an-Nasa'i*.

Berdasarkan redaksi matan hadis-hadis yang dikutip dari kitab-kitab sumber diketahui bahwa hadis dari Nabi Saw merupakan hadis *riwayat bil makna*. Pada setiap jalur sanadnya terdapat perbedaan redaksi matan, baik dengan adanya penambahan ataupun pengurangan. Pada jalur Shahih Muslim matan tertulis *لَا تَأْتِ مَرَّةً عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيْتَ مَالَ يَتِيمٍ*. Pada jalur Abu Daud matan tertulis *فَلَا تَأْتِ مَرَّةً عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيْتَ مَالَ يَتِيمٍ*. Dan pada jalur An-Nasa'i matan tertulis *لَا تَأْتِ مَرَّةً عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيْتَ عَلَى مَالِ يَتِيمٍ*. Memperhatikan susunan matan yang terdapat dalam hadis-hadis di atas, dapat dipahami bahwa matan tidak merubah makna dari hadis, dimana pada setiap matan menjelaskan tentang janganlah menjadi penguasa atas dua orang.

Setelah itu meneliti lafal berbagai matan yang setujuan, dan disini peneliti menemukan hadis yang setujuan dengan hadis yang diteliti tersebut. hadis memiliki makna yang sama kemudian dengan redaksi matan yang agak berbeda, riwayat *Shahih Muslim* dalam kitab *Muslim* bab *Anak yatim* nomor 4629 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّحٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُكَلِّتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا (صحيح مسلم)

“Telah memberitabukan Abdurrahman bin Samurah kepada kami, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, “wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu minta kepemimpinan. Sesungguhnya jika kamu diberikan kepemimpinan melalui permintaan, kamu akan dibebani tanggung jawab sepenuhnya, dan jika kamu diberi kepemimpinan itu tidak melalui

permintaan, maka kamu akan dibantu memikul tanggung jawab kepemimpinan itu.” (Naisaburi, n.d., h. 1456)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ الْحَدِيثِ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ بَنِ حُجَيْرَةَ الْأَكْبَرِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَيَّ مِنْكَ يُمُّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

“Abu Dzar dia berkata, aku berkata, “wahai Rasulullah tidakkah engkau memberikan jabatan padaku” Dia menopang bahu saya dengan tangannya sambil mengatakan ke saya, “Hai Abu Dzar, kamu adalah orang yang lemah dan posisi itu adalah sebuah tanggungjawab. ”Di hari penghakiman nanti, jabatan akan menjadi sesuatu yang merugikan dan menyakkan hati, kecuali bagi mereka yang memperolehnya dengan cara yang tepat dan menunaikan tugas mereka dengan sepenuh hati.” (Naisaburi, n.d., h. 1457)

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِسْرَهَيْمٍ كِلَاهُمَا عَنِ الْمُقْرِئِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أُبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَشِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أَحَبُّ لِنَفْسِي , لَا تَأْمُرَنَّ عَلَيَّ اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ )

“Dari Abu Dzar r.a dia berkata: Nabi Saw pernah berkata kepadaku: “wahai Abu Dzar, aku sungguh melihatmu sebagai orang yang lemah dan aku menyukai untukmu apa yang aku suka untuk diriku sendiri. Jangan menjadi penguasa dua orang dan jangan menguasai harta anak yatim”. (HR. Muslim:1826) (Naisaburi, n.d., h. 1457)

Di tinjau dari susunan maknanya tidak terjadi perbedaan yang signifikan dalam komposisi riwayat Shahih muslim tersebut. Hanya terjadi perbedaan dalam redaksi lafaznya. Meskipun substansi dari makna hadis tersebut masih sama, namun tidak merubah maksud atau makna yang terkandung dalam matan hadis tersebut.

Kemudian terdapat hadis yang tampak bertentangan yaitu:

يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَافْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَدَّنَا لَا يَأْخُذُ عَلَيَّ أَذَانِهِ أَجْرًا.  
(رواه ابو داود)

“wahai Rasulullah, jadikanlah saya sebagai imam kaumku”. Dia berkata, “kamu adalah imam mereka, dan jadikanlah makmum yang terlemah di antara mereka sebagai pertimbangan (ketika mengimami sholat), dan jadikanlah muadzwin bagi mereka yang tidak mengindahkan azan”. (HR. Abu daud)

Di tinjau dari susunan maknanya tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara riwayat shahih Muslim tersebut. Hanya terjadi perbedaan dalam redaksi lafaznya. Meskipun substansi dari makna hadis tersebut masih sama, namun tidak merubah maksud atau makna yang terkandung dalam matan hadis tersebut.



## Tinjauan Hadis Meminta Jabatan Secara Tekstual

### Pendekatan Kebahasaan

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي  
يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ الْحَدِيثِ بْنِ يَزِيدَ الْخَضْرَمِيِّ عَنْ بَنِي حُجْرَةَ الْأَكْبَرِ عَنْ أَبِي  
ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضْرَبَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ  
وَأَمَّا أَمَانَةٌ وَأَمَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَحَدَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

*“Dari Abu Dzar dia berkata, aku berkata, “wahai Rasulullah, apakah engkau tidak memberiku posisi?” beliau menepuk pundakku dengan tangannya lalu berkata, “wahai Abu Dzar, kamu memang orang yang lemah, sedang jabatan itu amanah. Dan pada hari kiamat jabatan itu akan memalukan dan disesalkan kecuali bagi orang yang mendapatkannya dengan cara yang benar dan memenuhi kewajiban yang diberikan kepadanya.”*

Hadis di atas merupakan dasar yang baik dalam perkara menjauhi kekuasaan, terutama bagi mereka yang lemah dalam posisi kepemimpinan. Adapun kehinaan dan penyesalan adalah bagi mereka yang memang tidak selayaknya untuk menyandanginya, atau layak namun tidak berlaku adil, kemudian Allah Taala akan menghinanya pada hari kiamat, dan memermalukannya, kemudian dia akan bertobat atas kelalaiannya selama di dunia. (An-Nawawi, 2016, h. 78)

حدثنا الحسن بن علي عن عبد الرحمن امقرئ، قال: سعيد بن أبي أيوب، عن عبد الله بن أبي جعفر،  
عن سالم بن سالم الجيثاني، عن ابيه، عن ابي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا  
اباذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم)  
*“Dari Abu Dzar r.a, dia bercerita: Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku: Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat kamu sebagai seorang yang lemah, dan sesungguhnya aku menyukai untukmu apa yang aku sukai untuk diriku sendiri. Janganlah sesekali kamu menjadi penguasa atas dua orang dan jangan pula kamu mengelola harta anak yatim. (As-Sijistani, n.d., 114)”*

اخبرنا العباس بن محمد قال : حدثنا عبد الله بن يذيد عن سعيد بن أبي أيوب، عن عبد الله بن أبي  
جعفر، عن سالم بن سالم الجيثاني، عن ابيه، عن ابي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم  
( يا اباذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين، ولا تولين على  
مال يتيم)

*“Dari Abu Dzar r.a, beliau berkata: “bersabda Rasulullah SAW ( Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat kamu sebagai seorang yang lemah, dan sesungguhnya aku menyukai untukmu apa yang aku sukai untuk diriku sendiri. Janganlah sesekali kamu menjadi penguasa atas dua orang dan jangan pula sesekali kamu mengelola atas harta anak yatim.” (An-Nasai, n.d., h. 255)*

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa diharamkan kekuasaan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu mengemban tugas-tugas kekuasaan tersebut, kemudian besarnya tanggung jawab kekuasaan beserta anjuran untuk tidak mengejanya, karena diantara efeknya ialah kerugian dan penyesalan pada hari kiamat kecuali orang yang memberikan haknya, kemudian kewajiban untuk menjaga harta anak yatim dan tidak memakannya tanpa hak dan tidak boleh juga menyia-nyiakannya. (Abadi, 2010, h. 897)

Hadis ini merupakan dasar agung dalam perkara menjauhi kekuasaan, apalagi bagi mereka yang lemah dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan. Adapun kehinaan dan penyesalan adalah bagi mereka yang memang tidak layak untuk menyandangnya, atau layak namun tidak berlaku adil, maka Allah akan menghinakannya pada hari kiamat, lalu memermalukannya, lalu ia akan menyesal atas keteledorannya selama didunia.

### **Pendekatan Ushul Fiqh,**

لَا تَأْتِ مَرَّةً عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ

Hadis di atas menyatakan “*Janganlah kamu menjadi penguasa atas dua orang dan janganlah pula kamu sesekali mengelola harta anak yatim.* Jika dilihat ( لَا ) disini adalah *la nabiyah* Jika dihubungkan dengan kaidah ushul:

الأصلُ في النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

“*Asal pada larangan adalah haram*”

Pada dasarnya larangan berarti bahwa melakukan perbuatan yang dilarang adalah haram, kecuali ada dalil yang menunjuk kepada hukum lain atau dalil yang mengarah dari haram kepada makruh. (Efendi, 2009, h. 192) Larangan meminta jabatan, jika larangan Rasulullah tidak dilanggar maka akan menghasilkan kemaslahatan yang sangat besar, baik bagi yang memimpin yaitu pejabat itu sendiri maupun yang dipimpin yaitu rakyat. Karena dia akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Swt. Namun, apabila larangan nabi ini dilanggar, pasti akan menimbulkan bahaya dan beban yang sangat besar bagi pemimpin dan yang dipimpin.

Pendekatan *ta'wilan* hadis yaitu memahami makna hadis-hadis nabi Saw dengan cara menerjemahkan makna akar katanya menjadi makna yang serupa. Makna yang diucapkan Nabi kepada Abu Dzar:

*Pertama*, Kalimat *إِنَّكَ ضَعِيفٌ* , يَا أَبَا ذَرٍّ , “*sesungguhnya aku melihat kamu orang yang lemah*” bukan berarti Rasulullah menilai Abu Dzar itu adalah orang yang khianat tapi Rasulullah sangat

sayang kepada beliau. Meskipun Abu Dzar merupakan sosok yang shaleh, tidak cukup menjadi jaminan dan mampu memegang amanah berupa jabatan tersebut. Karena banyak orang yang tadinya shaleh setelah memegang jabatan banyak godaan yang menerpayang kemudian menjerumuskannya dalam kehinaan. Dia tidak ingin menyesalinya di hari kiamat ketika semua perbuatan manusia akan terungkap. Gambaran realita ini dapat ditafsirkan sebagai nasehat;

*Kedua*, Kemudian Nabi bersabda وَإِنَّ أُجِبُ لَكَ مَا أُجِبُ لِنَفْسِي “*sesungguhnya aku menyukai untukmu apa yang aku suka untuk diriku*” ini merupakan bagian dari akhlak baik Nabi Saw, maksudnya beliau mengatakan itu karna beliau mencintai untukmu apa yang aku cintai untuk diriku.

*Ketiga*, Setelah itu nabi bersabda لَا تَأْمُرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ “*janganlah engkau menjadi pemimpin atas dua orang*”. Tentu saja jumlah yang lebih dari itu maka lebih tegas lagi larangannya. Artinya Nabi Saw melarang Abu Dzar menjadi pemimpin karena ia lemah. Pada saat yang sama, kepemimpinan itu sendiri membutuhkan orang-orang yang kuat dan dapat diandalkan. Kuat karena dia memiliki kekuatan dan kata-kata yang tajam, ketika dia mengatakannya dia melakukannya, dan tidak lemah didepan manusia. Sebab manusia itu, apabila telah mengaggap seseorang lemah, maka tidak akan ada lagi penghormatan mereka kepadanya, dan orang-orang bodohpun akan berani kepadanya.

*Keempat*, Kemudian وَمَا تَوَلَّيْنَا مَالَ يَتِيمٍ “*dan janganlah engkau mengurus harta anak yatim*”. Anak yatim adalah anak yang telah ditinggalkan bapaknya sebelum usia balig. Rasulullah melarang Abu Dzar untuk mengurus harta anak yatim karena harta anak yatim itu membutuhkan penjagaan. Pada saat yang sama, Abu Dzar adalah orang yang lemah yang tidak bisa benar-benar menjaga harta ini. Ini tidak berarti penghinaan terhadap Abu Dzar. Sebab, ia sendiri sudah biasa menyuruh kepada yang ma’ruf dan melarang kepada yang munkar di tambah lagi dengan sikap yang zuhud dan hidup berkekurangan. Hanya saja beliau lemah dalam satu hal tertentu, yaitu dalam kepengurusan dan kepemimpinan. (An-Nawawi, 2016, h. 760)

Apabila dilihat secara tekstual, hadis tersebut akan memberi petunjuk bahwa dilarangnya meminta jabatan karna akan menjadi penyesalan bagi orang yang memintanya, dan posisi kepemimpinan didalam hadis tersebut diberikan hanya pada orang-orang yang memenuhi syarat tertentu, dan kepemimpinan juga tidak diperbolehkan dengan jalan meminta. Artinya, posisi pemimpin didalam Islam bukanlah diminta, melainkan ditunjuk dan dipilih oleh masyarakat. Bahkan Islam melarang keras seseorang meminta jabatan

### **Makna Hadis Meminta Jabatan Kepemimpinan Secara Kontekstual**

Dalam mengkontekstualisasi hadis larangan meminta jabatan kepemimpinan pada era sekarang, salah satu metode yang dipakai ialah dengan cara memahami hadis dengan mendukung kejelasan makna, situasi dan kondisi, yang terjadi lingkungan dan sekelilingnya. Pada masa Nabi Muhammad Saw jabatan sudah mulai berkembang. Hal ini dapat dilihat dari nasehat Nabi melalui riwayat-riwayat hadis tentang jabatan. Demikian juga dimasa Amirul Mu'minin Umar bin Khattab ra. Melakukan penambahan lembaga-lembaga pemerintahan dimasa pemerintahannya. Sehingga dengan adanya pemerintahan lembaga tersebut maka akan muncul kebutuhan pejabat atau pekerja yang harus diisi oleh para sahabat yang memiliki kemampuan sesuai bidangnya dengan etika yang sudah sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan sunnah, mengingat bahwa generasi tersebut adalah generasi terbaik umat Islam. (Syafe'i, 2020).

Pada abad modren ini perkembangan jabatan dalam kehidupan umat muslim telah mengalami perubahan yang sangat besar baik dari segi kebutuhannya maupun cara meraihnya. Cara meraih jabatan saat ini mengalami perubahan yang sangat jauh dari apa yang dicontohkan oleh para nabi terdahulu. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakpahaman umat dalam mengambil petunjuk yang terkandung dalam al-Qur'an. (Budiyanto, 2019, h. 3) Oleh karena ketidaktahuan umat dan banyaknya penyimpangan dalam meraih suatu jabatan dari apa yang telah ditetapkan.

Melihat dari latar belakang meminta jabatan, penulis akan membahas dari sudut pandang kesejarahan. Nama lengkap Abu Dzar ialah Jundub bin Abdullah bin Junadah bin Sufyan bin Abid bin Harun bin Ghafar bin Mulaili. Dan beliau terkenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari atau Jundub bin Junadah. Ibunya bernama Romlah binti Waqi'ah, nasabnya Al-Ghifari. Beliau meninggal pada tahun 32 H di Riyadh beliau termasuk tabaqah pertama (sahabat). Abu Dzar terkenal tekun beribadah sebelum Nabi Saw di utus. Beliau adalah sahabat kelima yang lebih dahulu masuk Islam. Ia baru bisa berhijrah sebelum perang Khandak. Abu Dzar termasuk kelompok yang melakukan baiat kepada Nabi Saw. Dan berikrar tidak memperdulikan celan orang lain dalam menegaskan kebenaran dan akan menyatakan perkara hak meskipun dengan pahit.

Dahulu beliau adalah seorang penyamun dari suku al-Ghifari yang bertaubat dan datang kepada Nabi Saw untuk mencari kebenaran serta menyatakan keimanannya di Makkah. Ketika baru sampai di Makkah, Abu Dzar langsung mengumumkan ke Islamannya di depan orang banyak. Padahal saat itu dikota Makkah, keberadaan sosok seperti Abu Dzar

yang memiliki sifat suka berterus terang di depan umum, sama sekali tidak tepat dan bahkan dapat membahayakan jiwanya. Itulah sebabnya Rasulullah langsung memerintahkan agar Abu Dzar r.a kembali ke kabilah asalnya dan berdakwah ditengah mereka.

Abu Dzar al-Ghifari adalah sosok sahabat yang sangat tekun beribadah sekaligus ahli zuhud. Abu Dzar adalah salah seorang pejuang pembela keadilan sosial yang tangguh, hingga apa yang dilakukannya telah banyak membuat sosiolog modren terkagum-kagum. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa Abu Dzar adalah manusia pertama dalam sejarah yang merintis paham sosialisme.

Suatu waktu Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah kenapa engkau tak memberi jabatan apa-apa kepadaku? Sambil menepuk bahu sahabatnya yang zuhud itu, Nabi menjawab : hai Abu Dzar, kau seorang yang lemah sedangkan jabatan itu adalah amanah. Sebagai amanah, sabda Rasulullah , jabatan kelak pada hari kiamat hanya akan menjadi penyesalan dan kehinaan, kecuali bagi orang yang dapat menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Syaikh Ibnu Utsaimin, berkata: “arti dari sabda Nabi kepada Abu Dzar adalah bahwa beliau melarang Abu Dzar menjadi pemimpin karena beliau memiliki sifat yang lemah, sedangkan kepemimpinan membutuhkan seseorang yang kuat dan amanah. Kuat dari sisi ia punya kekuasaan dan perkataan yang di dengar dan di taati, tidak lemah dihadapan manusia. Karena ketika orang berpikir seseorang lemah, maka tidak ada kehormatan bagi mereka, dan orang bodohpun akan berani menentangnya, sehingga jadilah ia tidak teranggap sedikitpun. Akan tetapi bila seorang itu kuat, dia dapat menunaikan hak Allah, tidak melampaui batas-batasannya, dan punya kekuasaan maka kesesuaian ini dijadikan landasan tidak terlarangnya suatu permintaan hingga ambisi terhadap jabatan kepemimpinan dalam pandangan hadis Nabi. (Guefara, 2020, h. 95)

Asbabul Wurud dalam hadis ini terdengar jelas dari perkataan Abu Dzar tentang permintaan pekerjaan, posisi, atau jabatan kepada Nabi Muhammad Saw. *Mukhotob* dalam hadis ini secara tekstual yaitu sahabat Abu Dzar. Sedangkan secara kontekstual hadis ini ditujukan kepada setiap Muslim untuk lebih berhati-hati dalam meminta jabatan atau posisi dari suatu hal yang melibatkan banyak urusan atau kebutuhan suatu umat. Andai saja Nabi tidak menganggap Abu Dzar mampu karena mengangkat dirinya untuk mendapatkan jabatan tersebut, apalagi orang lain selain dirinya. Pemimpin atau jabatan seharusnya dipilih oleh rakyat bukan dari seorang penguasa yang diberikan kepada kroni apalagi keluarga.

Melihat dari pendekatan *ta'lili* yaitu metode istimbath hukum dengan menggali latar belakang hukum tersebut, bahwasanya kepemimpinan itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bisa bertanggung jawab terhadap jabatan yang di amanahkan tidak usah mencalonkan diri menjadi pemimpin. Dengan memperhatikan illat hukum yang ada pada hadis yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa larangan menjadi pemimpin ialah seorang yang harus bisa mengukur diri, tentang pertanggungjawaban yang akan di emban. Mengenai ini karena menggunakan metode istinbath hukum ta'lili ini, kita harus lebih teliti sebab tidak semua illat hukum itu ada tertulis di dalam nash, nash yang dikemukakan diatas adalah sebagian kecil saja. Jadi hukum meminta jabatan kepemimpinan tidak semuanya haram seperti istinbath menggunakan pendekatan bahasa. Tetapi tergantung situasi dan kondisi orang yang mencalonkan diri, karena situasi dan kondisi tersebut bisa merubah hukum. (Shidiqi, 2001, h. 388)

Dengan demikian bagi orang yang mencalonkan dirinya menjadi pemimpin lainnya, harus dilihat *kemashlahatan* untuk dirinya dan untuk masyarakat, kalau akan menimbulkan *kemudharatan* bagi dirinya atau bagi orang lain, maka hal demikian akan dilarang bahkan bisa jatuh kepada haram, seperti banyak dilakukan oleh caleg-caleg agar mereka terpilih menjadi DPR mereka mempromosikan diri dengan cara berlebihan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mereka memberi hadiah apa saja untuk menarik simpati masyarakat. Dalam keadaan seperti itu haram hukumnya, dan hukum itu bisa berubah kepada makruh, tergantung kadar kemafsadatan yang ditimbulkannya, tetapi kalau seorang mencalonkan dirinya dengan niat baik dan melalui cara yang dibenarkan syara' ingin memperbaiki keadaan lembaga yang dipimpin, dan memenuhi syarat-syarat seorang pemimpin dan tidak terlihat adanya kemafsadatan bagi dirinya dan bagi orang lain atau bagi masyarakat pada umumnya, dalam keadaan ini malah dianjurkan sesuai dengan niatnya yang tulus untuk mengabdikan diri kepada masyarakat (Firdaweri, 2014).

Sehubungan dengan itu jika dilihat dari *maqashid syari'ah* atau tujuan yang hendak dicapai oleh hukum Islam untuk hambanya, adalah larangan Rasulullah tersebut mengandung tujuan untuk kemashlahatan, dalam keadaan ini harus orang yang mencalonkan diri melihat situasi dan kondisi disaat dia mencalonkan diri, walaupun terdapat larangan Rasulullah dalam meminta jabatan tersebut, hukumnya bisa berubah sesuai dengan kemashlahatan yang hendak dicapai. Jadi dari haram bisa berubah ke makruh, mubah dan sebagainya.

Misalnya dalam situasi negara kacau Presiden yang ada mengundurkan diri, disaat itu tidak ada kepala Negara, berdasarkan hukum tatanegara Presiden itu harus dipilih oleh rakyat,

tetapi tidak ada yang berani mencalonkan diri sebagai Presiden. Kalau dibiarkan Negara tanpa Presiden masyarakat akan kacau balau, pemberontakan akan terjadi dimana-mana, maka disaat itu mencalonkan diri atau meminta jabatan kepemimpinan sebagai Presiden adalah wajib hukumnya untuk melindungi rakyat Indonesia supaya merasa aman dan untuk menjaga kemashlahatan umum. Karena tujuan utama dari segala hukum Islam atau *maqashid syari'ah* adalah kemashlahatan pribadi dan umum (Firdaweri, 2014).

Banyak hikmah yang terkandung didalam larangan tersebut yang kadang kala belum bisa diketahui oleh manusia secara keseluruhan pada saat ini. Terkadang hikmahnya baru bisa diketahui setelah adanya kejadian (Firdaweri, 2014).

### **Kesimpulan**

Semua hadis yang melarang meminta jabatan kepemimpinan memiliki tingkat keotentikan yang tinggi dan dapat dijadikan hujjah. Secara tekstual, larangan tersebut menunjukkan bahwa meminta jabatan akan menyesal, dan posisi kepemimpinan hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat tertentu, bukan dengan meminta. Namun, secara kontekstual, larangan ini dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi saat mencalonkan diri. Dengan demikian, dari haram bisa menjadi makruh, mubah, dan seterusnya.

Beberapa nash yang telah dikemukakan diatas memang melarang meminta jabatan kepemimpinan, namun hal ini mengandung hikmah-hikmah yang terkandung didalamnya, antara lain: *Pertama*, Agar manusia tidak terlalu egois menonjolkan diri untuk mengemban jabatan, karena jabatan itu adalah tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat *Kedua*, Supaya manusia jangan terlalu bernaftsu untuk mengejar penghasilan besar tanpa memikirkan kelangsungan kehidupan masyarakat yang bakal dipimpin dari semua aspek kehidupan, karena menjadi pejabat atau dipimpin adalah pekerjaan yang berat yang harus memenuhi beberapa syarat secara umum, disamping masih banyak syarat-syarat yang bersifat khusus tergantung calon pemimpin dimana instansinya. *Ketiga*, Agar manusia lebih berhati-hati dalam menyikapi dunia ini, karena syarat atau kriteria diatas semuanya berdasarkan nash, Allah menjelaskan dan Rasulullah menegaskan bahwa jangan asal mencalonkan diri saja. Karena bersaing diantara sesama calon biasanya saling menjelekkkan, serta membuka aib dan keburukan lawan. Hal inilah diantara hikmah yang diajarkan oleh hukum Islam agar manusia itu selamat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abadi, A. (2010). *Annul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud*. Pustaka Azzam.

- Agus, M. (2006). *Memilih Pemimpin*. Pustaka Setia.
- An-Nasai, A. bin S. al-K. (n.d.). *Sunan an Nasai Jilid 2*. Dar Al Hadis.
- An-Nawawi, A. Z. Y. bin S. bin M. bin H. bin H. bin M. bin J. bin H. al-H. (2000). *Syarab Riyadhusshalihin*. Pustaka Imam Syafi'i.
- An-Nawawi, A. Z. Y. bin S. bin M. bin H. bin H. bin M. bin J. bin H. al-H. (2016). *Syarab Shabih Muslim*. Darus Sunnah.
- As-Sijistani, S. bin A.-A. bin I. bin B. bin S. bin A. A.-A. (n.d.). *Sunan Abu Daud jilid 3*. Maktabah 'Ashriyah.
- Asriady, M. (2019). Metode Pemahaman Hadis. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan, Vol. 16(1)*, 314–323.
- Budiyanto, S. (2019). *Etika Meraih Jabatan dalam Perspektif Al-Qur'an*. UIN Raden Intan Lampung.
- Chana, L. (2011). Memahami Makna Hadis Secara Tekstual Dan Kontekstual. *Jurnal Sudi Keislaman, Vol. XV*.
- Efendi, S. (2009). *Ushul Fiqh*. Kencana Prenada Media Group.
- Firdaweri. (2014). Mencalonkan Diri sebagai Caleg atau Pemimpin. *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4(1)*, 56–71.
- Guefara, R. L. (2020). *Mirroring Rasulullah Dalam Mendidik Akhlak Para Sahabat*. Bima Lukar.
- Hafniati. (2018). Aspek-Aspek Filosofi Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, 13(1)*, 111–134. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v13i1.2947>
- Husna, A. (2019). *Amanah (Terpercaya)*. Inti Media.
- Naisaburi, M. bin al-H. bin M. bin K. al Q. an. (n.d.). *Shabih Muslim Jilid 3*. Daar Ihya at-Turats al-Arabi.
- Priyanti, N. (2017). *Lelang Jabatan di Pemerintahan Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah dan hukum positif*. UIN Raden Intan Lampung.
- Rahayuning Tyas, N. (2019). Model Kepemimpinan Pendidikan Nabi Muhammad Saw. *Muslim Heritage, 4(2)*.
- Shidiqi, H. A. (2001). *Falsafah Hukum Islam*. Pustaka Rizki Putra.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Nata Karya.
- Soekanto, S., & Mamydi, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajagrafindo Persada.
- Syafe'i, M. (2020). Makna Spiritual Sebuah Jabatan. *Shabih Jurnal Ilmu Kewahyuan, Vol. 6(1)*,



220-237.

Wensinck, A. J. (1936). *Mu'jam Al-Mufabras : Li Alfadz Al-Hadits An-Nabawi Jilid III*. E.J Brill.